

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 309 TAHUN 2025
TENTANG:
KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA
DIPLOMATIC FORUM BANDUNG
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
VOICE OF INDONESIA
TAHUN 2025**

KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendidikan bermutu untuk Sumber Daya Manusia berdaya saing global, maka Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI atau dikenal dengan Voice of Indonesia menyelenggarakan acara Diplomatic Forum dengan tema "Education Shapes the Future".
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk kerabat kerja pada acara dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor 2043 tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
5. DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2025
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Evaluasi dan Pola Acara Siaran tgl 15 – 17 Februari 2024 di Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI, TENTANG KERABAT KERJA PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC FORUM YANG DISELENGGARAKAN STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI VOICE OF INDONESIA TAHUN 2025, sebagai berikut:
- PERTAMA** : Membentuk Kerabat Kerja Penyelenggara Diplomatic Forum yang selanjutnya disebut Kerabat Kerja, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kerabat Kerja bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pembuatan/produksi Diplomatic Forum diselenggarakan oleh Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Voice Of Indonesia tahun 2025, serta mengevaluasi kegiatan tersebut.

- KETIGA : Kerabat Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2025

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI



Widhie Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 19690503 199103 1 006

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI

Nomor : 309 Tahun 2025

Tanggal : 6 Oktober 2025

**SUSUNAN KERABAT KERJA
PENYELENGGARA ACARA DIPLOMATIC FORUM
VOICE OF INDONESIA
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
TAHUN 2025**

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KERABAT KERJA
Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI	Penanggung Jawab
Putri Nouvarah	Eksekutif Produser
Sekarsari Utami	Produser Pelaksana
Andy Romdoni	Penulis naskah
Daniel Rusyad Hamdanny	Humas
Januar Ilham	Teknik SLN
Mohammad Shofiuddin	Teknik SLN
Arif Setiawan	Unit Manajer
Datafaogo Stevanus Wau	Host
Wini Selianti	Sosial Media

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2025

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI



Widhie Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 19690503 199103 1 006